

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Rencana strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Tahun 2016 - 2021 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, maka disusunlah Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas (2016 - 2021) dikarenakan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas serta Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan maka Peraturan Bupati No 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan pada Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tidak sesuai lagi dan perlu direvisi.

Demikianlah Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kita. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Tuhan memberkati kerja dan karya kita selalu.

Bangun Jaya,

2017

**CAMAT BULANG TENGAH SUKU ULU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Maidi, S.Ag, M.Si

Pembina

NIP. 19750117 200501 1002

# DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR BAGAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4. Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-6
1.5. Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Musi Rawas.....	I-8
1.6. Sistematika Penulisan.....	I-8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD.....	II-1
2.2 Sumber Daya PD.....	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.....	II-12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	II-14
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD).....	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-4
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-4
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.....	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu	IV-2
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	IV-6
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-11
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-11
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	II-11
Tabel 2.4	Peralatan atau Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki.....	II-12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.....	II-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan (2016-2021) PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.....	IV
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif PD.....	V-4
Tabel 6.1	Indikator Kinerja PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 .....	VI-1

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan  
Dokumen Perencanaan Lainnya..... I-7
- Gambar 1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Rencana  
Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Rawas..... I-8

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas .....	II-10
---	-------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas serta Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan maka Peraturan Bupati No 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan pada Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tidak sesuai lagi sehingga perlu direvisi. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2016 Tentang Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga diamanatkan bahwa Renstra PD wajib disusun oleh PD bersamaan dengan penyusunan RPJMD. Sebagaimana diketahui bahwa perodesasi RPJMD 2011 - 2015 Kabupaten Musi Rawas telah berakhir, dengan demikian memasuki perodesasi baru RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas bersamaan dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Untuk itulah PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menyusun Renstra PD sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah PD guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional guna mencapai tujuan dan hakikat pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai jangka waktu yang direncanakan untuk melakukan pembangunan tersebut. Secara umum rencana pembangunan yang disusun sesuai jangka waktu yang diperlukan tersebut, antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Nasional, RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 serta dengan memperhatikan dokumen rencana pembangunan seperti yang dijelaskan diatas, maka PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas menyusun Renstra PD untuk periode tahun 2016 – 2021 ini.

Renstra PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 –2021 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah PD untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang disusun sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan dengan memperhatikan batasan wilayah, potensi wilayah, aspirasi masyarakat, isu yang berkembang serta hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021.

Dokumen Rancangan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 ini penting artinya mengingat Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka dalam menjalankan Renstra PD diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan tahapan pembangunan tiap-tiap tahunnya sesuai rencana dan periodisasi

Renstra PD yang telah disusun. Selain hal tersebut di atas, urgensi penyusunan Renstra bagi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu antara lain :

1. Sebagai acuan bagi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja), sehingga perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan
2. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Agar terjaminnya sinergitas, sinkronisasi dan integritas rencana strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021, serta guna mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud.

Telah dijelaskan diatas bahwa Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah sebagai bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung rencana pembangunan sesuai yang digariskan dalam RPJMD 2016 - 2021. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu berisi tentang rencana strategis pembangunan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 – 2021 didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan empat Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021;
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan di PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dan stakeholders dalam

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di lingkup PD dan wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam kurun waktu tahun 2016 - 2021 anggaran berjalan sesuai rencana dengan hasil sesuai yang diharapkan.

- b. Mempermudah pengendalian dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders baik internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana induk pembangunan jangka menengah PD (lima tahunan) beserta rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu pada setiap tahun anggaran.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan.

### **1.3.2 Tujuan**

- a. Adanya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah PD serta adanya acuan dan pedoman penyusunan Renja PD selama lima tahun ke depan.
- b. Merencanakan perubahan melalui pembangunan yang dilaksanakan lima tahun ke depan di wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dan di lingkungan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.
- c. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- d. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- e. Meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- f. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).


### **1.4 Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,

Keberadaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu merupakan bagian yang utuh dari sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



### 1.5 Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang Kabupaten Musi Rawas.

Berikut adalah hubungan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi periode tahun 2016-2021 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi**  
**Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas**



## 1.6 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.5. Hubungan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas
- 1.6. Sistematika Penulisan

### BAB II. Gambaran Pelayanan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

- 4.1. Visi dan Misi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### **BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

#### **BAB VI. Indikator Kinerja PD Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas**

#### **BAB VII. Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU**

##### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

#### **A. Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud meliputi aspek :

- a. Perijinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitasi
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan

yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;



- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lainya di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Peleaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

## **B. Sekretaris Camat**

Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum,penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengorganisian penyusunan rencana, program anggaran kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatatusahaan, kepegawaiaan, keuangan,kerumahtangaan ,kerjasama,hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tata laksana;
4. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangan –undangan ;

5. Pengelolaan barang milik /kekayaan Negara; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sedangkan tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

**a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada langsung dibawah Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas,peralatandan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan;
4. Melaksanakan urusan pengadaan ,penyimpanan ,pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;
5. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan;
6. Melaksanakan urusan umum ,keprotokolan , hubungan masyarakat penyiapan rapat dinas dan dokumentasi;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ,administrasi kepegawaiaan ,administrasi kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
8. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaiaan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan ;
9. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
10. Melakukan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**b). Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Aset Mempunyai Tugas :**

1. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Kecamatan ;

2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan ;
4. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun ;
5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
6. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Kecamatan;
7. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Kecamatan ;
8. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi serta mutasi asset ;
9. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemerintahan. Rincian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan ;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya ;
3. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan ;
5. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa / kelurahan di wilayah kerjanya ;
6. Pelaksanaan fasilitasi penataan desa / kelurahan ;
7. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan desa ;
8. Pelaksanaan pengawasan dan pendataan atas tanah tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;

9. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan ;
10. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan:
11. Pelaksanaan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di wilayah kerjanya ;
12. Pengoordinasian dan fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) ;
13. Pelaksanaan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan;
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Pengoordinasian pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;

6. Pelaksanaan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;
7. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan serta upaya pemberantasan “penyakit masyarakat “;
8. Pengoordinasian pengawasan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum ;
9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat/kelurahan.

Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya ;
3. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan ;
5. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan ;
6. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa / kelurahan ;
7. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan lomba desa / kelurahan di wilayah kerjanya ;

9. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas seksi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
4. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
5. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat;
6. Pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang social kemasyarakatan ;
7. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Keagamaan ;
8. Pengoordinasian dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan social ;
9. Pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Produktif ;
10. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat ;
11. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **G. Seksi Pelayanan Umum**


Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Camat dibidang Pelayanan Umum.

Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum. Rincian tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
2. Penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat Desa / Kelurahan ;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ;;
5. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
7. Pengoordinasian rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
8. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ;dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu**  
**Kabupaten Musi Rawas**



**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan. Tabel 2.1 menjelaskan kondisi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu berdasarkan kriteria pangkat/ golongan, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan serta berdasarkan diklat yang pernah diikuti masing-masing dijelaskan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Pembina Penata Tingkat I Penata	IV/a III/d III/c	1 orang 2 orang 2 orang	



	Penata Muda Tk. I	III/b	0 orang	
	Penata Muda	III/a	0 orang	
	Pengatur Tk.I	II/c	3 orang	
	Pengatur	II/b	2 orang	
	Pengatur Muda	II/a	2 orang	
Jumlah			12 orang	

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	S 2	0 orang	
2.	Sarjana	3 orang	
3.	Sarjana Muda	0 orang	
4.	SLTA	8 orang	
5.	SLTP	1 orang	
Jumlah		12 orang	

**Tabel 2.4**  
**Sumber Daya Manusia Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang	
2.	PIM III / SPAMA	1 orang	
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	3 orang	
Jumlah		4 orang	

### 2.2.2. Aset - Aset

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.5**  
**Peralatan atau Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki**

No.	Jenis Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
-----	-------------------------	--------	------------

1.	Kendaraan roda 4 (empat)	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	22 Unit	Rusak ringan
3.	Alat Bengkel dan alat Ukur	1 Unit	Rusak Berat
4.	Mesin Ketik Manual Portable	2 Buah	Kurang Baik
5.	Lemari Besi	1 Buah	Kurang Baik
6.	Filling Besi	5 Buah	Baik
7.	White Bord	1 Buah	Baik
8.	Peta	1 Buah	Kurang Baik
9.	Lemari Kayu	1 Buah	Baik
10.	Rak Kayu	1 Buah	Kurang Baik
11.	Kursi Kayu Rotan	2 Buah	Baik
12.	Kursi	11 Buah	Baik
13.	Meja	7 Buah	Baik
14.	AC. Unit	3 Buah	Kurang Baik
15.	Kipas Angin	10 Buah	Kurang Baik
16.	Camera Video	1 Buah	Baik
17.	Dispenser	3 Buah	Baik
18.	P.C Unit	8 Buah	Kurang Baik
19.	Laptop	7 Buah	Baik
20.	Note Book	3 Buah	Baik
21.	Printer	11 Buah	Kurang Baik
22.	Meja Kerja	10 Buah	Baik
23.	Lemari Arsip	2 Buah	Kurang Baik
24.			
25.			
Jumlah		120 Buah	

### 2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu

Kinerja pelayanan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini sangat berguna bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Berikut disampaikan tingkat capaian kinerja PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas berdasarkan sasaran/ target Renstra PD periode 2013 - 2015, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan PD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu tiga tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama tiga tahun kebelakang, maka dapat ditentukan trend yang akan terjadi tiga tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui trend yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor : 39 tahun 2010, Pada unit kerja setingkat eselon III/ PD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator **keluaran**.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya.

Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama 3 tahun sebagaimana dijelaskan diatas didasari atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang baru memfasilitasi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dengan APBD terhitung sejak tahun 2008, dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/ program tahun 2013 - 2015 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menggunakan analisis dari **output** yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dalam kurun waktu tersebut, dengan mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2013 – 2015.

Hasil pengukuran tersebut termuat sebagaimana pada tabel 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas**

No.	Indikator Sasaran	Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah dokumen kependudukan:							
	- KTP	50	92,33	91,8	50	92,33	91,8	91,8
	- Kartu Keluarga	50	55,8	54,8	50	55,8	54,8	54,8
2	Rasio Pelayanan Umum ;							
	- Jumlah kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	62,21	66,02	80,84	62,21	66,02	80,84	80,84
	- Rasio pasangan memiliki akta nikah	72,5	65,85	83,3	72,5	65,85	83,3	83,3
3	Persentase aparatur pemerintahan di kecamatan yang meningkat SDMnya	13,33	13,33	26,67	40	53,33	66,67	66,67
4	- Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	37,8	39,61	39,97	37,8	39,61	39,97	39,97
	- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	7,66	8,49	8,31	7,66	8,49	8,31	8,31
5	- Prosentase desa/kelurahan/kec. yang melaksanakan musrenbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Frekuensi pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
6	- Pembinaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )/ Fakir Miskin / PMKS	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
	- Jumlah ormas yang dibina	1 ormas	1 ormas	1 ormas	1 ormas	1 ormas	1 ormas	5 ormas
7	- Pembinaan Guru Ngaji	-	8%	12%	16%	20%	20%	20%
	- Pembinaan Majelis Taklim	-	20%	30%	40%	50%	50%	50%
	- Khatam Al -Quran	-	70%	80%	90%	100%	100%	100%

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan pemerintahan umum kepada masyarakat, terdapat banyak tantangan yang dihadapi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam upaya pengembangan pelayanan PD Kecamatan Bulang

Tengah Suku Ulu. Disamping tantangan yang merupakan faktor penghambat, juga terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan PD tersebut. Tantangan dan peluang tersebut merupakan dua sisi yang harus dikelola sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang maksimal dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan sebagaimana dimaksud antara lain :

1. Karakteristik, kultur budaya dan agama serta norma yang berlaku dalam masyarakat beragama
2. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Masih rendahnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi, transportasi dan infrastruktur dasar
5. Lemahnya koordinasi lintas sektor
6. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat
7. Terbatasnya sumberdaya dan sumber dana
8. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanan PD, peluang tersebut antara lain :

1. Kecamatan sudah menjadi Perangkat Daerah
2. Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali
3. Sumberdaya alam yang cukup potensial
4. Adanya peluang investasi
5. Kemajuan informasi dan teknologi
6. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

### BAB III

## ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat permasalahan yang menjadi kendala, kendala yang dimaksud antara lain :

1. SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur
3. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan
4. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas bahwa Visi Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan adalah :

**“MURA SEMPURNA 2021”**

**“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”**

Visi tersebut mengandung makna antara lain :

**Sejahtera** : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini ratio*, kenaikan panjang dan

kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

- Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).
- Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).
- Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).
- Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).
- Nyaman** : Adanya tepa salira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).

**Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti kriminalitas, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas ditempu melalui upaya menjalankan misi antara lain :

1. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agrobisnis dan agroindustri komoditi unggulan
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
7. Memastikan konsidi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk di kunjungi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh PD dalam Kabupaten Musi Rawas menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tersebut kedalam Renstra OPD melalui program dan kegiatan OPD yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing OPD.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)**

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.



4. Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan. di sebelah Utara Berbatasan langsung dengan Kecamatan Muara Kelingi, Di sebelah selatan Berbatasan langsung dengan Kecamatan Jayaloka, Di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Muara Beliti, dan di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan BTS Ulu, sebagian besar adalah **hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian, sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di bidang pertanian dan perkebunan**

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berikut dirumuskan isu-isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah :

1. Kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
  2. Infrastruktur dasar dan pelayanan publik
  3. Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
  4. Kesempatan usaha dan lapangan kerja
  5. Akses informasi dan transportasi
- Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SARARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu**

Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagai dampak dari pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari asumsi tersebut diatas, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Untuk menjalankan peran penting Kecamatan Bulang

Tengah Suku Ulu tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada, maka Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menetapkan Visi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagai berikut : ” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA BERKUALITAS DAN BERPERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN MELALUI APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN BULANG TENGAH SUKU ULU SEMPURNA.**”

Dilandasi dengan pemikiran diatas maka Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, dan juga turut bertanggung jawab dalam mewujudkan visi Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas yakni “ **MURA SEMPURNA 2021**” sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan alat yang digunakan, dan alat tersebut adalah misi. Misi adalah alat yang berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi tersebut, antara lain :

8. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
9. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agrobisnis dan agroindustri komoditi unggulan
10. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
11. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan
12. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
13. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
14. Memastikan konsidi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk di kunjungi.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam lima tahun kedepan bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan-Sasaran**

No 1	Tujuan 2	Sasaran 3
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
		Meningkatnya Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan
2	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset
		Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Secara rinci tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dijelaskan pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu**

No	Tujuan	Indicator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahunan					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Frekuensi Koordinasi Tata Pemerintahan	24	24	24	24	24	24
		1. Frekuensi Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	24	24	24	24	24	24
		2. Jumlah Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes ) yang di verifikasi tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		3. Rasio Laporan Keuangan Desa/Kel Tepat Waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan dan Ketertiban Masyarakat dan Pelaksanaan Keamanan, dan Perlindungan Masyarakat	24	24	24	24	24	24
Frekuensi Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan	24	24	24	24	24	24		

		Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu	24	24	24	24	24	24
2	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	<p>1. Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja)</p> <p>3. Jumlah laporan Tepat Waktu (LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan, dan Laporan Aset)</p>	97 data	97 data	97 data	97 data	97 data	97 data
			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Jumlah Dokumen Umum & Kepegawaian (Sasaran kerja pegawai (SKP), Daftar urut kepangkatan (DUK), Rekapitulasi daftar hadir, Kp4, Surat Pengantar berkala, Daftar riwayat hidup, Surat keterangan uraian tugas)	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu menunjukkan bagaimana Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu.

Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah sebagai berikut :

1. Menjalinkan komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan nilai-nilai keagamaan
4. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
5. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
6. Fasilitasi pengembangan produk lokal/ lokal spesifik
7. Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu selama lima tahun ke depan yakni tahun 2016 - 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Terwujudnya visi Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan sesuai perodesasi RPJMD Kabupaten Musi Rawas yakni tahun 2016 - 2021.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan



terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program-program PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu untuk periode lima tahun kedepan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*imfact*) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja harus jelas dan terukur. Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan ketidakberhasilan atau kinerja dari kegiatan atau program pembangunan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Dengan berpedoman pada indikator kinerja, maka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan atau program akan lebih terarah, dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 29 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kecamatan. Dimana disebutkan bahwa pada unit kerja setingkat eselon II/ PD/ unit kerja mandiri, pengukuran kinerja sekurang kurangnya menggunakan indikator kinerja keluaran (*output*). Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu disusun berdasarkan indikator kinerja keluaran (*output*)

Kelompok sasaran dari kegiatan yang diselenggarakan oleh PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu adalah meliputi internal PD Kecamatan, eksternal PD Kecamatan yang meliputi Instansi/ UPT/ UPTD dalam wilayah Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu serta elemen masyarakat.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Musi Rawas. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif PD Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu. Untuk selengkapnya pembahasan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif di atas terdapat pada tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok-Kelompok**  
**Sasaran dan Pendanaan Indikatif PD**  
**Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	<b>KECAMATAN BTS ULU</b>	<b>Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran</b>																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	69	70	609.950	78	292.177	95	672.045	96	739.249	97	813.174	98	894.491	98	Kecamatan BTS Ulu	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	90	90	462.450	90%	200.000	90%	203.000	91%	204.000	92%	205.000	93%	206.000	93%	Kecamatan BTS Ulu	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	80%	0	0	0	0	70%	66.000	71%	72.600	72%	79.860	73%	87.846	90	Kecamatan BTS Ulu	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	0	68	35.000	0	0	75%	167.000	80%	169.000	85%	170.000	90%	175.000	90%	Kecamatan BTS Ulu	
	<b>KECAMATAN BTS ULU</b>																	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0	0	0	70	55.000	80	60.500	85	66.550	90	73.205	95	80.525	95	Kec.BT Sulu	
	Program penataan	Cakupan	100	100	87.455	100	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec.BT	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	administrasi kependudukan	Layanan pengantar KTP/KK yang baik																Sulu
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	- Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	70	0	0	70	375.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec.BT Sulu
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan kinerja pengolahan persampahan	0	0	0	85	35.000	85	40.000	85	45.000	85	50.000	85	55.000	85	85	Kec.BT Sulu
	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase pelaksanaan Musrenbang	100	100	60.000	100	76.000	100%	70.000	100%	75.000	100%	85.000	100%	95.000	100%	100%	Kec.BT S Ulu
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	persentase peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran	100	0	0	0	0	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	50.000	100	100	Kec.BT S Ulu
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan	100	100	141.500	100	245.000	100	270.000	100	275.000	100	277.000	100	279.000	100	100	Kec.BT S Ulu
	Program pemberdayaan fakir miskin. KAT dan PMKS	Cakupan keberdayaan fakir miskin. KAT dan PMKS	0	0	0	0	0	85	45.000	86	50.000	87	55.000	88	60.000	90	90	Kec.BT S Ulu
	Program menuju Musi Rawas Darussalam	Persentase Terpenuhnya pembentukan Masyarakat Islami	94	95	183.000	0	0	100	240.000	100	250.000	100	260.000	100	270.000	100	100	Kec.BT S Ulu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD	PD Penanggung jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Program menuju Musi Rawas Sempurna	Cakupan menuju Musi Rawas Sempurna	0	0	0	0	0	95%	320.000	95%	330.000	95%	340.000	95%	350.000	95%	Kec.BT S Ulu
	Program Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase terlaksananya lomba desa	95%	95%	83.352	96%	136.000	97%	235.000	98%	240.000	99%	245.000	100%	250.000	100%	Kec.BT S Ulu
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosesi peringatan hari besar nasional	95	95	60.000	0	0	97	100.000	98	110.000	99	115.000	100	120.000	100	Kec. BTS Ulu
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pemuda dengan pengembangan kelembagaan	0	95	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kec. BTS Ulu
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Layanan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	0	0	0	0	0	44	44.000	44	45.000	44	50.000	44	55.000	100%	Kec. BTS Ulu

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULUYANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **6.1. Pengukuran Indikator Kinerja**

Capain kinerja RENSTRA setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut.

Dalam Sistem AKIP dilakukan pengukuran capaian keuangan dan fisik seluruh program, sub program, kegiatan, dan kegiatan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **6.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator kinerja memberikan penjelasan sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008).

Indikator kinerja berfungsi untuk; Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya; Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja

Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja; Penyusunan Indikator Kinerja dimaksudkan untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur Rencana Pembangunan serta hasil-hasilnya. Setiap stake holder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan kabupaten yang sejahtera, berkeadilan, beriman dan berbudaya.

Indikator Kinerja menurut Permen PAN RB terdiri atas: Masukan(*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*). **Masukan (Input)**“**Apa yang digunakan dalam bekerja**” adalah segala Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output ( Uang, SDM, Mitra kerja, Alat dll).Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.Dengan meninjau distribusi sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan.

**Keluaran (Output)**“**Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)**” adalah Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang menggunakan input. Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. Keluaran merupakan apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

**Hasil (Outcome)** “**Apa yang ingin dicapai**” adalah Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator keluaran (output). Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak

**Dampak (Impact)** “**Apa yang ingin diubah**” adalah Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcome.Indikator dampak untuk mengukur keberhasilan sasaran.Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapain berbagai program prioritas terkait.

Indikator kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dijelaskan pada 6.1 berikut.

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021  
Kabupaten Musi Rawas**

NO	Indicator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tingkat Penghargaan Akuntabilitas Kecamatan		B	B	B	A	A	A	A
2	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran tepat waktu		90%	90%	90&	90&	90&	90%	90%
3	Frekuensi Koordinasi Tata Pemerintahan		24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali



4	1).Frekuensi Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan ; 2). Jumlah Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes ) yang di verifikasi tepat waktu ; 3).Rasio Laporan Keuangan Desa/Kel Tepat Waktu		50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali
5	Frekuensi Pelaksanaan Pengawasan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali
6	Frekuensi Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan		24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali	24 Kali
7	Frekuensi Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan Tepat Waktu		35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali
8	1.Jumlah Kelengkapan Data Pendukung Dokumen, 2.Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja) ,3.Jumlah laporan Tepat Waktu (LPPD, LKjIP, Laporan Keuangan, LRA, dan	- - -	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen	119 data 10 dokumen

	Laporan Aset) Laporan Keuangan, 3.Jumlah Laporan Aset yang tepat waktu								
9	Jumlah desa Kelelurahan	-	-	19 Desa 2 Kelelurahan	19 Desa 2 Kelelurahan	19 Desa 2 Kelelurahan	19 Desa 2 Kelelurahan	19 Desa 2 Kelelurahan	19 Desa 2 Kelelurahan

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu tahun 2016 - 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah OPD, dan disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ini juga merupakan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu selama lima tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Musi Rawas dapat terwujud.

Bangun Jaya,                     2017  
Camat Bulang Tengah Suku Ulu,

Maidi, S.Ag, M.Si  
Pembina  
NIP. 19750117 200501 1002

